



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya

268/PL.02.1-BA/9501/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 227416 (dua ratus duapuluh tujuh ribu empat ratus enam belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd

Silas Huby

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Morlan Parhusip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 456 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI
PAPUA PEGUNUNGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	DISTRIK WAMENA	11	90	26452	22386	48838
2.	DISTRIK KURULU	12	15	2854	3106	5960
3.	DISTRIK ASOLOGAIMA	10	13	2402	2417	4819
4.	DISTRIK HUBIKOSI	11	15	3200	3431	6631
5.	DISTRIK BOLAKME	12	14	2389	2250	4639
6.	DISTRIK WALELAGAMA	6	7	1410	1419	2829
7.	DISTRIK MUSATFAK	10	10	1744	1864	3608
8.	DISTRIK WOLO	8	18	4521	3803	8324
9.	DISTRIK ASOLOKOBAL	9	11	2326	2106	4432
10.	DISTRIK PELEBAGA	5	27	6116	5874	11990
11.	DISTRIK YALENGGA	7	13	2011	1948	3959
12.	DISTRIK TRIKORA	8	6	636	560	1196

13.	DISTRIK NAPUA	9	12	2246	2208	4454
14.	DISTRIK WALAIK	5	7	1336	1379	2715
15.	DISTRIK WOUMA	7	15	3137	2905	6042
16.	DISTRIK HUBIKIAK	8	22	5498	5271	10769
17.	DISTRIK IBELE	10	17	3973	3611	7584
18.	DISTRIK TAEAREK	8	10	1572	1466	3038
19.	DISTRIK ITLAY HISAGE	9	10	1845	1915	3760
20.	DISTRIK SIEPKOSI	9	10	1531	1564	3095
21.	DISTRIK USILIMO	10	10	1453	1673	3126
22.	DISTRIK WITA WAYA	5	5	878	996	1874
23.	DISTRIK LIBAREK	5	5	912	1067	1979
24.	DISTRIK WADANGKU	5	5	1158	1008	2166
25.	DISTRIK PISUGI	7	8	1382	1464	2846
26.	DISTRIK KORAGI	5	8	1657	1467	3124
27.	DISTRIK TAGIME	11	14	2661	2426	5087
28.	DISTRIK MOLAGALOME	6	6	1236	1152	2388
29.	DISTRIK TAGINERI	9	10	1679	1552	3231
30.	DISTRIK SILO KARNO DOGA	8	10	2215	2352	4567
31.	DISTRIK PIRAMID	10	13	2526	2325	4851
32.	DISTRIK MULIAMA	12	16	2322	2774	5096
33.	BUGI	8	11	2106	1383	3489
34.	DISTRIK BPIRI	7	7	742	740	1482
35.	DISTRIK WELESI	7	8	1305	1322	2627
36.	DISTRIK ASOTIPO	10	19	4541	4157	8698
37.	DISTRIK MAIMA	7	13	2981	2785	5766
38.	DISTRIK POPUGOBA	4	12	3002	2877	5879

39.	DISTRIK WAME	4	5	920	882	1802
40.	DISTRIK WESAPUT	8	20	4487	4169	8656
Total		332	547	117362	110054	227416

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

Silas Huby

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Morian Parhusip